



WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 13
TAHUN 2009 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PASAR KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang:
- a. bahwa Dinas Pasar Kota Pekanbaru telah melaksanakan Pembangunan Pasar Rakyat di Jalan Teratai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 dan segera dioperasionalkan;
 - b. bahwa ketentuan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Rakyat Teratai Madani belum tercantum pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2009, untuk itu perlu diadakan Revisi Perwako tersebut, sebagai Payung Hukum dalam pembentukan UPTD Pasar Rakyat Teratai Madani;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Pasar Kota Pekanbaru;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Otonom Kota kecil Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah Jo. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor :53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Rakyat;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor :48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PASAR KOTA PEKANBARU

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Pasar Kota Pekanbaru, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk organisasi UPTD Dinas Pasar Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. UPTD Pasar Agus Salim dengan wilayah kerja:
 - a. Pasar Agus salim; dan
 - b. Pasar Sukaramai.
2. UPTD Pasar Cik Puan.
3. UPTD Pasar Rumbai Pesisir.
4. UPTD Pasar Lima Puluh dengan wilayah kerja
 - a. Pasar Wisata dan budaya Lima Puluh; dan
 - b. Pasar Sail.
5. UPTD Pasar Labuh Baru.
6. UPTD Pasar Simpang Baru.
7. UPTD Pasar Teratai Madani dengan wilayah kerja
 - a. Pasar Teratai Madani.
 - b. Pasar Senapelan; dan *Ugenis*
 - c. Pasar Bawah.
8. UPTD Pasar Tengku Kasim Perkasa Rumbai; dan
9. UPTD Pasar Induk.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 MEI 2016
WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR